

**IMPLEMENTASI SHARIAH GOVERNANCE DI RUMAH SAKIT SYARIAH (STUDI
KASUS RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH WONOSOBO)**

Skripsi

*Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam*



Disusun oleh:

Nama : Yusuf Amrulloh

Nim : 132411127

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Yusuf Amrulloh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Yusuf Amrulloh

Nim : 132411127

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul : Implementasi *Shariah Governance* Di Rumah Sakit Syariah (Studi Kasus Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Wonosobo)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juni 2020

Pembimbing I



Drs. H. Saekhu, MH.

NIP. 19690120 199403 1 004

Pembimbing II



Dessy Noor Farida, SE, M. Si, AK CA

NIP. 19791222 201503 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Yusuf Amruloh
NIM : 132411127
Judul : **Implementasi *Shariah Governance* Di Rumah Sakit Syariah (Studi Kasus Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Wonosobo)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : **13 Juli 2020**

Dan didapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun Akademik 2019/2020

Semarang, 14 Juli 2020

Ketua Sidang

H. Khoirul Anwar, M.Ag.

NIP. 19690420 199603 1 002

Penguji I

Dr. Ari Kristin P., M.Si

NIP. 19790512 200501 2 004

Pembimbing I

Drs. H. Saekhu, M. H.

NIP. 19690120 199403 1 004

Sekretaris Sidang

Drs. H. Saekhu, M. H.

NIP. 19690120 199403 1 004

Penguji II

Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag.

NIP. 19730811 200003 1 004

Pembimbing II

Dessy Noor Farida, SE, M. Si, AK CA

NIP. 19791222 201503 2 001

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang jahil. (QS. Al- A'raf : 199)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi 'alamin, terimakasih untuk :

1. Kedua orang tua saya, ayah saya Ahmad Sobron dan ibu saya Sri Umi Arifatun yang sudah sangat berjasa dalam hidup saya, untuk kakak saya Imam Sampurno dan adik-adik saya Riza Oktaviani dan Arbi Zahratun Nida yang selalu mensupport saya.
2. Terimakasih juga untuk semua dosen UIN Walisongo Semarang, terutama Bpk. Saekhu yang terhormat dan Ibu Desy yang terhormat selaku pembimbing skripsi, dan teman-teman seperjuangan, serta RS PKU Muhammadiyah Wonosobo.
3. Terimakasih juga untuk keluarga Catering Kharisma, Bu Wid, Mba Via, Bu Dian, Bu Is, Bu Parti, Pak Hendro, Mas Inul, Kang Sahal, Pak Gik, Pak Joko, Pak Anang dsb. Serta Pt. Indofood cbp.
4. Terimakasih juga kepada *squad* kontrakan pojok yang sudah memberikan support, Zakaria, Aa Ruli, Aby, Daciel junior, Yasir, Elhan, Ali, Saifudin, Tamam, Oji, Ojan, Opal, Raihan, Mbe, Candra, Onehek, Ariq, Bowo dkk.

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Maret 2020
Deklator

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yusuf Amrulloh', with a large, sweeping horizontal stroke across the middle.

Yusuf Amrulloh

NIM. 132411127

ABSTRAK

Bisnis syariah di zaman sekarang mulai merambah ke berbagai bidang industry, mulai dari industri keuangan maupun non keuangan seperti pariwisata dan kesehatan, contohnya rumah sakit syariah yang mulai berkembang pesat di Indonesia, rumah sakit syariah bukan dikarenakan namanya yang islami, namun adanya lisensi dari MUI dan sistem manajemennya menggunakan *shariah governance*. *Syariah governance* merupakan tata kelola perusahaan yang baik dan benar disertai kepatuhan kepada prinsip syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi *good corporate governance pada rumah sakit dan implementasi syariah governance pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo*. Sudahkah perusahaan menjalankan prinsip-prinsip *shariah governance* seperti *transparency, independensi, accountability, responsibility, fairness* dan *shariah compliance* dengan benar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara dan pembagian angket. Hasil penelitian implementasi prinsip-prinsip *shariah governance* pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo menunjukkan bahwa perusahaan masih belum maksimal dalam menerapkan *shariah governance* yaitu pada prinsip *transparacy, accountability* dan *fairness*. Dimana perusahaan masih belum transparan terkait pemberian gaji, dikarenakan setiap bulannya karyawan tidak menerima slip gaji karyawan. Tugas dan tanggungjawab masing-masing organ juga belum dilaksanakan dengan baik sehingga masih ada karyawan yang melanggar aturan. Serta masih adanya keluhan pasien terhadap pelayanan.

Kata kunci : *Shariah governance, rumah sakit syariah, good corporate governance, Shariah Compliance*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. H. Muhammad Syaifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag selaku ketua Prodi Ekonomi Islam atas segala bimbingannya.
4. Nurudin, S.E, MM, selaku sekretaris Prodi Ekonomi Islam atas segala bimbingannya.
5. Drs. H. Saekhu, MH selaku pembimbing I dan Dessy Noor Farida, SE, M. Si, AK CA selaku dosen pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberikan ilmunya kepada penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, Juni 2020

Penulis

Yusuf Amrulloh

NIM. 132411127

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sumber Data	11

3.	Teknik Pengumpulan Data	12
4.	Teknik Analisis Data	15
F.	Sistematika Penulisan.....	19
BAB II		21
LANDASAN TEORI		21
A.	Pengertian dan Konsep Dasar <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	21
1.	Transparansi.....	23
2.	Akuntabilitas.....	24
3.	Responsibilitas	24
4.	Independensi	24
5.	Kewajaran dan Kesetaraan (<i>fairness</i>).....	25
B.	Pengertian <i>Shariah Governance</i>	26
C.	Kedudukan serta Peran Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah.....	38
BAB III.....		44
Gambaran Umum Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo		44
A.	Profil PKU Muhammadiyah Wonosobo	44
1.	Sejarah Singkat	44
2.	Setatus Lembaga	46
B.	Visi, Misi dan Falsafah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.....	49
C.	Kondisi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo	51

D.	STRUKTUR ORGANISASI.....	57
E.	Tata Kelola Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo	53
	BAB IV.....	55
	PEMBAHASAN.....	55
A.	Implementasi <i>Shariah Governance</i> Di Rumah Sakit	55
B.	Implementasi <i>Shariah Governance</i> di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo	59
	BAB V.....	73
	PENUTUP	73
A.	KESIMPULAN.....	73
B.	SARAN	74
C.	PENUTUP.....	75
	DAFTAR PUSTAKA.....	76
	LAMPIRAN.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Shariah Governance merupakan gabungan antara dua teori yaitu teori *Good Corporate Governance* dan teori *Shariah Compliance* di bank syariah.¹ *Good Corporate Governance* merupakan sebuah sistem tata kelola yang mengatur, mengelola serta mengawasi proses pengendalian usaha dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan sebagai bentuk perhatian kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam perusahaan.² Sedangkan, *Shariah Compliance* merupakan istilah yang sering dipakai dalam lembaga keuangan syariah. *Shariah Compliance* yaitu kewajiban suatu lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank dalam memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah.³

Mayoritas penduduk negara Indonesia adalah muslim, sehingga bisa menjadi pangsa pasar yang luas untuk bisnis bersistem syariah. Wajar saja jika bisnis yang berkembang saat ini mulai mempertimbangkan kepentingan konsumen dari sisi aturan agama. Bisnis syariah di Indonesia saat ini semakin ramai, yang pertama kali menjadi pelopor adalah bank syariah dan lembaga keuangan syariah, namun saat ini mulai

¹ Akhmad Faozan, "*Implementasi Syariah Governance di Bank Syariah*", Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri, 2014.

² Khotibul Umam, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta : UGM, 2015. H. 127.

³ Akhmad Faozan, "*Implementasi Syariah Governance di Bank Syariah*", Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri, 2014.

banyak berkembang ke bisnis di bidang lain seperti kolam renang syariah, hotel syariah, supermarket syariah dan yang terbaru adalah rumah sakit syariah. Rumah sakit syariah tentunya sangat berbeda dengan bisnis syariah diperbankan atau di bidang bisnis syariah lainnya, mulai dari operasionalnya yang berbentuk interaksi dengan orang banyak tentunya menjadi hal yang harus diatur sesuai ketentuan syariah.

Rumah sakit yang berbasis agama atau syariah, terutama yang menerapkan nilai keislaman sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia, bahkan sudah menjamur di seluruh Indonesia. Rumah sakit yang menerapkan nilai Islami biasanya ditandai dengan namanya, mulai dari RSI, RS PDHI dan sebagainya. Kemudian ada juga yang menggunakan nama-nama arab seperti Rumah Sakit An Nisa, Rumah Sakit Al- Irsyad, Rumah Sakit Nur Hidayah, dan masih banyak lainnya, ada juga rumah sakit yang berada dibawah naungan organisasi keagamaan seperti Rumah Sakit NU, Rumah Sakit PKU (Pusat Kesehatan Umum) Muhammadiyah dan lainnya.

Namun sayangnya dari sekian banyak rumah sakit tersebut, belum semuanya meemenuhi standar acuan dan belum adanya lembaga yang melegitimasi. Mungkin sebagian besar rumah sakit tersebut sudah memenuhi nilai-nilai Islam, namun perlu dikukuhkan dengan sertifikasi rumah sakit syariah. Dan yang paling menonjol adalah pada manajemennya, pada rumah sakit syariah, manajemen rumah sakit dikelola dengan *shariah governance*.

Penelitian terhadap penerapan *Good Corporate Governance* maupun kepatuhan syariah antara lain, penelitian dengan judul “Implementasi Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Pada Rumah Sakit” yang menghasilkan bahwa perusahaan tersebut masih mempunyai kekurangan dalam penerapan *Good Corporate*

Governance yaitu pada prinsip *transparency, responsibility, dan independency*. Penelitian ini dilakukan oleh Cristian Chandra N pada tahun 2016.⁴

Lukman Nurhisam (2016) telah melakukan kajian penelitian yang fokus mengenai regulasi yang dikeluarkan oleh DSN-MUI serta penerapannya terhadap industri keuangan bank syariah dan industri keuangan bank non syariah menyimpulkan bahwa (Dewan Pengawas Syariah) DPS sebagai pemegang otoritas dalam pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*), serta memiliki tanggungjawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas.⁵

Dalam penelitian Akhmad Faozan yang menunjukkan bahwa Implementasi GCG di bank syariah memiliki lima prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional serta kewajaran. Sedangkan, pada bank syariah pengimplementasian *shariah compliance* harus tidak ada *riba, gharar* dan *maisir* didalam semua transaksinya, menjalankan bisnis dengan berorientasi pada keuntungan yang halal, serta menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank, untuk mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah.⁶

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan satu variabel independen yaitu *Syariah Governance*. Orientasi *shariah governance* ini didasarkan atas lima prinsip: *transparency, accountability, responsibility, independency, serta fairness*. Dan pelaksanaan ini didasarkan atas kepatuhan rumah sakit terhadap Fatwa DSN-

⁴ Cristina Chandra N, “*Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Rumah Sakit*”, Agora, Surabaya : Universitas Kristen Petra, 2016.

⁵ Luqman Nurhisam, “*Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam industri keuangan syariah*”, Jurnal Hukum, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

⁶ Akhmad Faozan, “*Implementasi Syariah Governance di Bank Syariah*”, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri, 2014.

MUI tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah yang biasa disebut dengan *shariah compliance*. Rumah sakit pertama yang mendapatkan label halal MUI adalah Rumah Sakit Sultan Agung Semarang dan diikuti oleh Rumah Sakit Nur Hidayah Yogyakarta dan diikuti oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Sebetulnya sangat disayangkan dari sekian banyak RSI ataupun RSU baru ada 12 rumah sakit yang mengantongi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)/April 2018, dan diharapkan pada tahun 2019 akan meningkat menjadi 30 rumah sakit.⁷

Penerapan prinsip *shariah governance* pada umumnya diterapkan di lembaga keuangan syariah, masih jarang ada lembaga non bank yang mengelola perusahaan dengan *shariah governance* terbukti dengan adanya jumlah rumah sakit syariah yang masih sangat sedikit, hal itu bisa saja dikarenakan proses mendapatkan label syariah yang rumit dan panjang, seperti halnya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo yang harus beberapa kali gagal mendapatkan label syariah. Namun semua usaha dan proses yang panjang itu terbayar lunas ketika pada tanggal 27 februari 2018 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo mendapatkan sertifikat rumah sakit syariah. Ini merupakan suatu prestasi yang hebat dan membanggakan dikarenakan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo resmi di buka baru pada tahun 2014. Hanya butuh waktu 4 tahun bagi rumah sakit ini untuk membuat gebrakan besar dengan memiliki sertifikat rumah sakit syariah ke tiga di Indonesia, namun apakah dengan adanya label syariah mampu meningkatkan mutu dan kualitas dari rumah sakit tersebut, hal inilah yang akan sangat menarik untuk dikaji.

⁷ <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/02/08/p3u3e4415-10-rumah-sakit-akan-mendapatkan-sertifikasi-syariah> . diakses pada 29 maret 2019. Pukul 20.00 WIB

Dari pemikiran diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai “Implementasi Shariah Governance di Rumah Sakit Syariah (Studi Kasus Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi *Shariah Governance* di Rumah Sakit?
2. Bagaimana Implementasi *Shariah Governance* di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi *Shariah Governance* di Rumah Sakit dan implementasi *shariah governance* di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khasanah kepustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Walisongo Semarang, serta paling tidak dapat dijadikan sebagai studi banding oleh peneliti berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, yaitu dapat dijadikan masukan bagi pemerintah, masyarakat umum dan lembaga-lembaga terkait yang memiliki hubungan dengan upaya penyelenggaraan rumah sakit yang berorientasi berdasarkan prinsip syariah.

D. Telaah Pustaka

Telaah atau kajian pustaka secara garis besar adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan suatu teori. Telaah pustaka dalam penelitian dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sehingga dengan upaya ini diharapkan tidak terjadi pengulangan pembahasan yang tidak perlu.

Untuk mengetahui sebuah fakta dari penelitian, maka dalam telaah pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dalam temanya akan tetapi berbeda dari segi permasalahannya. Dari pengamatan penulis, karya ilmiah yang diteliti ini tidak memiliki kesamaan judul, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Cristian Chandra N dengan judul “Implementasi Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Rumah Sakit”. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* di rumah sakit umum (non syariah). Dijelaskan bahwa di Rumah Sakit tersebut dalam pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menunjukkan perusahaan masih mempunyai kekurangan dalam pelaksanaan beberapa

intrumen *Good Corporate Governance* seperti pada prinsip *transparency*, *responsibility*, dan *independency* dimana Rumah Sakit belum sepenuhnya transparan terkait laporan keuangan yang diberikan kepada direktur, lalu masih adanya karyawan yang melanggar peraturan rumah sakit, gaji pegawai yang belum sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten, dan pegawai bekerja tidak sesuai *job description*.⁸

Kedua, Arina Manasikana melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh *Good Corporate Governane* dalam Meningkatkan Kinerja rumah sakit (Studi Kasus pada RSI Aisyiyah Pandaan)”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* yang diterapkan pada Rumah Sakit Islam (RSI) Aisyiyah Pandaan sebagai berikut: pada prinsip Transparansi, yakni dengan Mengadakan RAP (Rencana Anggaran Perusahaan) dan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) berupa laporan keuangan. Lalu *Face print* digunakan sebagai sitem kehadiran pegawai untuk menunjang kinerja karyawan. Sedangkan pada prinsip Akuntabilitas, menyatakan bahwa manajemen telah memiliki struktur organisasi serta pembagian tugas dan fungsi dari setiap bagian yang memudahkan kegiatan operasional dalam pelayanan kesehatan. Direktur rumah sakit melakukan pengembangan manajemen yakni dengan cara membangun manajemen sistem informasi rumah sakit (SIRS) yang efektif dan mengikut sertakan karyawan dalam pelatihan-pelatihan. Lalu dalam prinsip Responsibilitas, yaitu berupa ketaatan pada hukum dan undang-undang yang berlaku, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta pelaporan laporan keuangan. Sedangkan pada prinsip *fairness* (Keadilan atau

⁸ Cristina Chandra N, “*Implemestasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Rumah Sakit*”, Agora, Surabaya : Universitas Kristen Petra, 2016.

kesetaraan), yaitu dengan cara berupa pemberian *reward* dan *punishment*. Serta mengadakan sms center bagi pasien yang mengeluh akan pelayanan kesehatan. setelah adanya penerapan *good Corporate governance* pada rumah sakit ini maka terdapat adanya peningkatan yang dialami, adapun peningkatan yang dialami antara lain pada Kuantitas, yaitu adanya peningkatan total asset dan laba pada tiap tahunnya secara signifikan, oleh karenanya RSI Aisyiyah Pandaan telah menunjukkan eksistensinya dalam menjalankan usaha amal kesehatan. Sedangkan pada Kualitas, yakni dengan adanya penerapan 5S yaitu salam, sapa, senyum, sopan, dan santun sangat berperan penting bagi kenyamanan pasien dan lingkungan. Lalu tarif/biaya pengobatan yang standar dan terjangkau bisa diterima oleh semua kalangan.⁹

Ketiga, Luqman Nurhisam melakukan penelitian dengan judul “Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah” membahas tentang penerapan *Shariah Compliance* dibidang industri keuangan syariah, penelitian ini terfokus kepada regulasi yang diterbitkan oleh DSN-MUI serta implementasinya terhadap lembaga IKBS dan IKNBS, dan adanya DPS yang berperan sebagai pihak berwenang untuk mengawasi setiap industri keuangan berbasis syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*), mempunyai tanggungjawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Peran DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan pada prinsip- prinsip syariah (*sharia compliance*) yang

⁹ Arina Manasikana, “*Analisis Pengaruh Good Corporate Governane dalam Meningkatkan Kinerja rumah sakit (Studi Kasus pada RSI Aisyiyah Pandaan)*”, Skripsi, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015

merupakan unsur utama bagi keberadaan dan kelangsungan usaha industri keuangan syariah.¹⁰

Keempat, Ade Sofyan Mulazid mengadakan penelitian dengan judul “Pelaksanaan *Sharia Compliance* pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta) penelitian ini juga membahas tentang pelaksanaan *Shariah Compliance* pada industri keuangan syariah yaitu pada bank Syariah. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah sudah dijalankan dengan baik. Fungsi kepatuhan syariah oleh direktur sudah disampaikan kepada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri secara normatif dan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko dan kode etik kepatuhan Bank Syariah Mandiri. Pelaksanaan audit internal di Bank Syariah Mandiri belum berjalan dengan efektif. Adanya direktur kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan dapat memberikan peran strategis dalam mengawasi jalannya budaya kepatuhan, sehingga kinerja Bank Syariah Mandiri menjadi lebih baik.¹¹

Kelima, Akhmad Faozan melakukan penelitian dengan judul Implementasi *Shariah Governance* di Bank Syariah. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan *shariah governance* pada bank syariah. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu *shariah governance* adalah gabungan dari dua teori, yaitu teori tentang *Good Corporate Governance* (GCG) dengan teori *Shariah Compliance*. Implementasi GCG di bank syariah berlandaskan lima prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas,

¹⁰ Luqman Nurhisam, “Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam industri keuangan syariah”, Jurnal Hukum, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

¹¹ Ade sofyan mulazid, “Pelaksanaan *Sharia Compliance* pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta), Jurnal, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran. Sedangkan, bank syariah dalam pengimplementasian *shariah compliance* harus tidak ada unsure *riba*, *gharar* dan *maisir* dalam segala bentuk transaksinya, lalu menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan halal, serta menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah kepada pihak bank, untuk mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah.¹²

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis deskripsikan di atas, terdapat adanya perbedaan antara penelitian di atas dengan yang penulis teliti yaitu terletak pada waktu penelitian yang berbeda, subyek dan obyek yang berbeda serta penggunaan metode analisis.

E. Metodologi Penelitian

Metode penulisan skripsi adalah suatu pendekatan yang dicapai sebagai metodologi untuk mencari penjelasan atau kebenaran terhadap suatu masalah yang ada. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lalu Dalam penulisannya, skripsi ini akan menggunakan metode berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu gejala peristiwa yang terjadi pada masa sekarang.

¹² Akhmad Faozan, “*Implementasi Syariah Governance di Bank Syariah*”, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri, 2014.

Untuk memperoleh data pada penelitian kualitatif bisa diperoleh dengan cara langsung terjun kelapangan untuk memperoleh data lisan dengan cara wawancara maupun tertulis dengan cara mencari dokumen yang dibutuhkan.¹³

Jadi dalam hal ini, penulisan yang akan peneliti lakukan berdasarkan pada data-data ataupun gambaran dari penerapan *shariah governance* di rumah sakit syariah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu :

a. Sumber data primer

Data primer merupakan suatu data yang didapat dari pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang akan di teliti.¹⁴ Teknik untuk penetapan narasumber yang penulis gunakan adalah teknik *nonprobability sampling*. Teknik *nonprobability sampling* yang dipakai oleh penulis adalah jenis *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu.¹⁵ Penggunaan teknik ini oleh penulis bertujuan supaya informan yang diperoleh benar-benar sesuai dan tepat dengan kebutuhan penelitian. Dalam menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti terlebih dahulu memilih informan sebagai narasumber dalam

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, cet.X, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, h. 6.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 224.

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.300

memberikan informasi yang dibutuhkan. Para informan yang dipilih yaitu: Direktur, Kepala bagian keuangan, dan kepala bagian rumah sakit.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain (pihak kedua), atau tepatnya tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian.¹⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun data yang dimaksud adalah struktur organisasi, *job description*, laporan pembayaran pajak, serta informasi lain yang di butuhkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data, apabila peneliti atau pengumpul data ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang subyek penelitian. Pada saat pengumpulan data kualitatif, peneliti dapat juga menggunakan teknik wawancara. Wawancara mendalam adalah suatu percakapan antara peneliti dengan dua orang atau lebih, yang

¹⁶ Ibid., h. 224

pertanyaannya diajukan oleh peneliti pada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk memperoleh jawaban atau data.¹⁷

Dalam penelitian ini digunakan wawancara semi terstruktur sebagai metode pengumpulan data. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara yang terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini antara lain untuk menemukan permasalahan yang ada secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara dimintai pendapat serta ide-idenya.¹⁸ Metode wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk mencari data atau informasi terkait tentang implementasi *Shariah Governance* di RS PKU Muhammadiyah Wonosobo yang ditujukan untuk bagian Diklat, bagian ini bertugas memberikan data dan informasi perusahaan kepada para peneliti yang akan melakukan penelitian.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data-data otentik yang bersifat dokumentasi, baik berupa catatan harian, memori, laporan keuangan perusahaan, sejarah berdirinya perusahaan dan hal lain terkait implementasi *syariah governance*. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini yaitu data atau dokumen yang tertulis.¹⁹

¹⁷ Sudarwan Danim, Menjadi peneliti kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 130

¹⁸ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.320

¹⁹ Sudarwan Danim, h. 132

c. Metode Observasi

Dikutip dari buku Sugiono “Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan electron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.”²⁰


Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi penelitian terus terang atau tersamar dikutip dari Sugiyono “ Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian . jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak diijinkan untuk melakukan observasi.”²¹

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta cetakan ke-23, 2016. Hlm 226

²¹ *Ibid. hlm. 228*

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi tentang kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran pada penyajian laporan tersebut. Analisis data merupakan teknik mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, dan dapat dirumuskan menjadi hipotesis (ide) kerja seperti yang disarankan data. Lalu teknik analisis data untuk masalah yang sudah dirumuskan pada penelitian ini, digunakan berdasarkan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Adapun siklus dari keseluruhan proses analisis datanya digambarkan dalam skema berikut.



Gambar 1.1

Siklus Proses Analisis Data

Langkah-langkah analisis data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan yang berbentuk kata-kata dilakukan melalui, wawancara, observasi dan dokumentasi.²² Pengumpulan data ini terkait dengan masalah Implementasi *Shariah Governance* di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo, baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi.

b. Reduksi Data

Reduksi data bisa diartikan sebagai merangkum, dengan mencari tema dan polanya lalu memilih hal-hal yang pokok kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi tetap terus dilakukan yaitu dengan cara memilih-milih data kemudian memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak sesuai.²³ Data yang peneliti reduksi adalah data dari hasil pengumpulan data dengan metode wawancara, metode observasi dan metode dokumenter. Seperti data hasil wawancara tentang Implementasi *shariah governance* di rumah sakit terkait. Kemudian semua data itu dipilih-pilih sesuai dengan masalah penelitian yang peneliti butuhkan. Data hasil wawancara di lapangan juga dipilih-pilih oleh peneliti untuk mendapatkan

²² Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.92

²³ Ibid.,

data mana saja yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti hasil wawancara mengenai proses pelaksanaan *shariah governance* dan data hasil observasi di lapangan.

c. Penyajian Data

Selanjutnya hal yang harus dilakukan setelah data direduksi adalah mendisplaykan data. Pada penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan lain sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan lebih mudah dipahami.²⁴

Pada penelitian kualitatif, umumnya penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan lainnya. Menurut Miles and Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono menyatakan bahwa '*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*'. Namun yang paling sering digunakan dalam penyajian data penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif.²⁵

Data yang disajikan oleh peneliti adalah data yang diperoleh dari pengumpulan data kemudian peneliti memilih mana data yang akan digunakan selanjutnya data itu disajikan berupa (penyajian data). Lalu dari hasil pemilihan data tersebut maka dapat disajikan seperti apa penerapan *shariah*

²⁴ Ibid., h. 95

²⁵ Ibid., h. 95

governance dan sejauhmana kepatuhan Rumah Sakit Syariah terhadap fatwa DSN-MUI yang telah dilaksanakan.

d. Penyimpulan Data

Dalam bukunya, menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono menyatakan bahwa *verification data / conclusion drawing* adalah suatu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan cara melibatkan pemahaman peneliti. Lalu kesimpulan yang disampaikan pada tahap awal, didukung oleh adanya bukti-bukti yang valid serta konsisten saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang valid.²⁶

Data yang diperoleh adalah kesimpulan dari berbagai proses panjang dalam suatu penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian memilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan masih ada proses penyimpulan, setelah menyimpulkan data, adapun hasil dari penelitian merupakan penemuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya masih belum jelas namun setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi lebih jelas.²⁷ Kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan suatu temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi ataupun gambaran dari suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas kemudian setelah diteliti menjadi jelas. Sehingga didapat analisis yang lebih

²⁶ Ibid., h. 99

²⁷ Ibid., h. 95

konkret terkait Implementasi *Shariah Governance* di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.

F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman serta penulisan skripsi ini, maka disampaikan secara garis besar bahwa penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana pada setiap bab terdiri atas subbab-subbab permasalahan. Penulis menyusun penelitian ini dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini, penulis membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini penulis membahas mengenai landasan teori dari masalah yang diambil dalam pembahasan materi yang diteliti.

BAB III Gambaran umum objek penelitian RS PKU Muhammadiyah Wonosobo

Berisi tentang deskriptif RS PKU Muhammadiyah Wonosobo meliputi: Sejarah berdirinya, visi dan misi, produk-produk layanan, struktur organisasi dan *job description*, sistem kerja dan persoalan yang dihadapi RS PKU Muhammadiyah Wonosobo

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah yaitu “Bagaimana Implementasi *Shariah Governance* pada Rumah Sakit dan Bagaimana Implementasi di RS PKU Muhammadiyah Wonosobo”

BAB V Penutup

Berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Konsep Dasar *Good Corporate Governance* (GCG)

Banyak ahli belum sepakat dengan definisi *Good Corporate Governance* (GCG) yang spesifik, dikarenakan GCG mencakup banyak sektor. GCG sendiri dapat dikaji menggunakan ilmu makroekonomi, akuntansi, keuangan, manajemen, psikologi, sosiologi dan diplomatic.²⁸ Secara etimologi, GCG (*Good Corporate Governance*) bersumber dari bahasa Inggris yaitu *good* yang artinya baik, *corporate* yang artinya perusahaan, sedangkan *governance* memiliki arti pengaturan. Dalam bahasa Indonesia, Faozan berpendapat bahwa istilah *Good Corporate Governance* diartikan sebagai suatu tata kelola pada bank yang baik dan benar.²⁹

World Bank mendefinisikan GCG sendiri sebagai sebuah aturan standar dalam organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku dari pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada *investor* (pemegang saham).³⁰ Dua teori yang terkait dengan *good corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *stewardship theory* dibuat atas dasar asumsi filosofis mengenai psikologi manusia,

²⁸ Ahmad Faozan, Implementasi *Good Corporate Governance* dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah, dalam Jurnal *La_Riba* Vol. VII, No. 1 Juli hlm. 3

²⁹ Akhmad Faozan, hlm. 3

³⁰ *Corporate Governance* dalam www.worldbank.org diunduh pada tanggal 23 Januari 2020

yakni bahwa manusia pada dasarnya dapat dipercaya mengemban tanggung jawab, kejujuran dan integritas terhadap pihak lain. Dengan kata lain teori ini memandang manajemen mampu bertindak sebaik baiknya bagi public maupun para pemegang saham. Sedangkan Michael Johnson mengembangkan sebuah *agency theory* yang memandang bahwa manajemen adalah “*agents*” *stakeholder* yang bertindak dengan penuh kesadaran demi kepentingannya sendiri. *Good Corporate Governance* memiliki fungsi sebagai suatu sistem terstruktur untuk memberikan nilai tambah pada sebuah perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance* merupakan kumpulan dari hukum-hukum dan kaidah yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan guna meningkatkan kinerja sumber daya perusahaan agar mampu menjadi lebih baik secara jangka panjang.

Forum for corporate governance in Indonesia (FCGI) yang dikutip dari *Cadbury Committee of United Kingdom* mendefinisikan bahwa *good corporate governance* sebagai berikut: “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham (*Stakeholder*), pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan suatu perusahaan”.

Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan Suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS suatu perusahaan guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham

dalam jangka panjang, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham lainnya, berdasarkan perundang-undangan dan norma yang berlaku.³¹

Dari pembahasan diatas dapat diartikan bahwa *Good Corporate Governance* itu sendiri adalah suatu seni menata dan mngelola suatu perusahaan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan kewajaran guna mencapai perusahaan yang lebih baik secara berkesinambungan guna menciptakan keuntungan bersama.

Adapun prinsip GCG yang harus diterapkan dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Transparansi

Transparansi adalah aspek yang penting pada prinsip *Good Corporate Governance*. Pada tahun 2002 Keputusan Menteri Negara BUMN mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan pada proses pelaksanaan pengambilan keputusan dan keterbukaan pada pemberian informasi secara nyata dan relevan tentang perusahaan. Transparansi juga mengandung unsur pengungkapan *disclosure* dan penyediaan informasi secara tepat waktu, akurat, jelas, memadai serta dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya.

³¹ Daniri, Mas Achmad. *Good corporate governance: konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia*, Ray Indonesia, 2005.

2. Akuntabilitas

Prinsip ini mengandung unsur kejelasan yang berfungsi dalam organisasi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas perbuatannya. Perusahaan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan harus bisa dipertanggungjawabkan kinerjanya secara terbuka dan jelas. Oleh karena itu sebuah rumah sakit haruslah dikelola secara baik dan terukur guna menjaga keberlangsungan secara berkala.

Point penting dari prinsip ini adalah, masing- masing organ harus bisa berperan menjalankan tugasnya dengan maksimal, tidak boleh tumpang tindih antara pemegang jabatan, setiap organ harus menjalankan *jobdes* masing- masing.

3. Responsibilitas

Prinsip responsibilitas mempunyai unsur kepatuhan kepada peraturan peundang-undangan dan ketentuan internal perusahaan serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Artinya sebuah perusahaan haruslah memiliki perijinan yang legal, mengikuti semua aturan- aturan dan kebijakan pemerintah dalam upaya menjalankan perusahaan yang baik, serta perusahaan tidak serta merta mencari keuntungan semata namun, juga harus ikut berperan penting dengan lingkungan sekitar, contohnya masyarakat.

4. Independensi

Independensi merupakan sebuah kemandirian perusahaan dari pengaruh pihak lain serta objektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan asas independensi, suatu perusahaan haruslah dikelola secara

independen dengan tujuan agar masing-masing bagian perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak bisa diintervensi oleh pihak lain.

Dalam prinsip ini, sebuah perusahaan harus dikelola secara independen, yang artinya pengambilan keputusan dan kebijakan harus dilakukan untuk tujuan bersama, tidak boleh dibuat berdasarkan kepentingan pemangku jabatan tertentu demi keuntungan pribadi.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

Fairness mengandung unsur perlakuan yang adil serta kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya perusahaan harus senantiasa mementingkan *stake holder*, konsumen, pegawai perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya berdasar asas kewajaran serta kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.³²

Perusahaan dalam menjalankan tujuannya tidak boleh membeda-bedakan dalam memperlakukan pemegang saham mayoritas dengan minoritas, intinya semua harus diperlakukan sama, dalam segi pemberian masukan atau pendapat untuk perusahaan. Karyawan perusahaan juga harus diberikan hak dan kewajibannya agar merasa diayomi perusahaan dan bisa bekerja dengan maksimal. Konsumen perusahaan juga harus diberikan pelayanan yang maksimal, tidak boleh ada diskriminasi agar konsumen puas dan loyal terhadap perusahaan.

³² Prinsip Dasar Pedoman *Good Corporate Governance*, Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2012, hlm. 3-4

B. Pengertian *Shariah Governance*

Salah satu pilar penting bagi perkembangan rumah sakit syariah adalah *shariah compliance*. Pilar ini yang merupakan pembeda dengan rumah sakit konvensional pada umumnya. Istilah *shariah governance* dalam penelitian ini adalah pengembangan antara dua konsep yaitu *good corporate governance* dan *shariah compliance*. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan dan mengendalikan sebuah perusahaan.³³ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan fatwa No. 107/DSN-MUIIX/2016 menyatakan bahwa penyelenggaraan rumah sakit harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah.³⁴

Adapun *shariah compliance* adalah ketaatan bank syariah atau lembaga non bank kepada prinsip-prinsip syariah. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang pengoperasiannya berdasarkan pada prinsip-prinsip islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya pada hal yang menyangkut tata cara bermualat secara syariah.³⁵ Begitupun dengan lembaga non bank yang syariah, tentunya berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip islam. Dalam ajaran Islam ada suatu prinsip yang diajarkan yaitu :

³³ Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algaud, *Perbangkan Syariah Prinsip Praktek prospek*, (Jakarta; Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 200

³⁴ <https://dsnmu.or.id/pedoman-penyelenggaraan-rumah-sakit-berdasarkan-prinsip-syariah/> diakses pada pukul 5:58 wib. 27 januari 2020.

³⁵ Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta; Tazkia Institute, 2001).

1. 'Adalah (keadilan)

Adil adalah dimana semua orang mendapatkan hak dan kewajibannya, adil juga berarti menempatkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya.

Perusahaan harus dijalankan secara adil, seperti firman Allah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ الْعَدْلُ ۗهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (Q.S. Al-Ma'idah ; 8)³⁶

2. Tawazun (keseimbangan)

tawazun memiliki arti keseimbangan atau seimbang. Sedangkan menurut istilah, *tawazun* adalah suatu sikap seseorang dalam mengambil titik adil dalam menghadapi suatu masalah. Dalam hadits Rasulullah ﷺ berikut;


³⁶ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada 27 Juni 2020 pukul 14:22 WIB.

أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بَيْوتِ أَرْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ . قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلَّى اللَّيْلَ أَبَدًا . وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ . وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَرَلُ النِّسَاءَ فَلَا أَنْزَوِّجُ أَبَدًا . فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَصَلِّي وَأَرْفُدُ وَأَنْزَوِّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي » رواه البخاري

Anas bin Malik r.a. berkata: “Ada tiga orang yang mendatangi rumah-rumah istri Nabi *shalallahu ‘alaihi wa sallam* menanyakan ibadah Nabi *shalallahu ‘alaihi wa sallam*. Maka tatkala diberitahu, mereka merasa seakan-akan tidak berarti (sangat sedikit). Mereka berkata: ‘Di mana posisi kami dari Nabi *shalallahu ‘alaihi wa sallam*, padahal beliau telah diampuni dosa-dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang.’ Salah satu mereka berkata: ‘Saya akan qiyamul lail selama-lamanya.’ Yang lain berkata: ‘Aku akan puasa selamanya.’ Dan yang lain berkata: ‘Aku akan menghindari wanita, aku tidak akan pernah menikah.’ Lalu datanglah Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* seraya bersabda: ‘Kaliankah yang bicara ini dan itu, demi Allah, sungguh aku yang paling takut dan yang paling takwa kepada Allah. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku sholat, aku tidur, dan aku juga menikah. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.’” (HR. Al-Bukhari).

3. Mas'uliyah (akuntabilitas)

adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin, dalam ayat Al-quran dijelaskan sebagai berikut :



Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah : 282)

4. *Akhlaq* (moral)

Pemimpin perusahaan haruslah memiliki moral yang baik, seperti dijelaskan pada ayat berikut;

﴿وَأَنَّكَ لَءَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

Artinya; “*dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.*”

(Q.S. Al-Qalam ; 4)

5. *Siddiq* (kejujuran)

Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Firman Allah sebagai berikut;



Artinya : “di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- nunggu³⁷ dan mereka tidak merubah (janjinya), supaya Allah memberikan Balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendaki-Nya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Ahzab:23-24)

6. Amanah (pemenuhan kepercayaan)


³⁷ Maksudnya menunggu apa yang telah Allah janjikan kepadanya.

Artinya dapat dipercaya, seperti dijelaskan dalam ayat Al-quran sebagai berikut;



Artinya; “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*” (Q.S. An-Nisa : 58)

7. *Fatanah* (kecerdasan)




Artinya : “*dan Sesungguhnya telah Kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum (Musa dan Harun)³⁸, dan adalah Kami mengetahui (keadaan)nya.*” (Q.S. Al-Anbiya’ : 51)

8. *Tabligh* (transparansi, keterbukaan)

³⁸ Maksudnya sebelum diturunkan Taurat kepada Nabi Musa a.s. dan Nabi Harun a.s.

Transparan artinya terbuka, terbuka dalam masalah informasi terkait perusahaan dan hal lain terkait kebaikan bersama.



Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar.” (Q.S. Al-Ahzab: 70)

9. *Hurriyyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab)

Perusahaan harus obyektif dan bebas dari tekanan pihak lain, dalam setiap pengambilan keputusan harus mengedepankan kepentingan bersama. Allah berfirman:



Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl : 90)

10. *Ihsan* (professional)

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu³⁹. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S. Ali Imran : 159)

12. *Ghirah* (militansi syariah)

Ghirah sendiri berarti cemburu, dengan adanya cemburu seseorang akan berusaha menjadi yang terbaik. Dengan semangat untuk memperbaiki diri

13. *Idarah* (pengelolaan)


Adalah suatu cara atau usaha mengatur dan mengelola suatu organisasi dengan baik.

14. *Khilafah* (kepemimpinan)

Khilafah didefinisikan sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim.⁴⁰ Allah berfirman :

³⁹ Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

⁴⁰ Parno, M. (2017). *Konsep negara khilafah menurut taqiyuddin an-nabhani* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).



Artinya : ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 30)

15. *‘Aqidah* (keimanan)

‘aqidah merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan seorang muslim. Aqidah merupakan motor penggerak dan otak dalam kehidupan manusia. Apabila terjadi sedikit penyimpangan padanya maka menimbulkan penyelewengan dari jalan lurus dan langkah yang dihasilkan.

16. *Ijabiyah*

Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa berfikir positif dengan apa yang telah Allah gariskan. Berfikir positif mampu menjadikan seorang pemilik perusahaan mengembangkan usahanya dengan baik.

17. *Raqabah* yang diartikan sebagai pengawasan

18. *Qira'ah dan ilah* yaitu organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan.

C. Kedudukan serta Peran Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah

Tingkat pengawasan pertama di Indonesia, dinamai dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) lalu tingkat pengawasan berikutnya adalah Dewan Pengawas Nasional (DSN).⁴¹ DSN adalah bagian dari Majelis ulama Indonesia (MUI), yang bukan merupakan badan pemerintahan namun mempunyai otoritas dalam membuat dan mengeluarkan fatwa terkait tentang masalah perbankan syariah dan lainnya. Contohnya pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjadi dasar pembentukan Komite Perbankan Syariah yang memformulasikan fatwa DSN ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).⁴²

DSN memiliki anggota yang terdiri dari beberapa ulama, praktisi, maupun pakar ekonomi syariah yang tentunya sudah ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa jabatan selama lima tahun. DSN mempunyai tanggungjawab memastikan atau mengawasi kepatuhan syariah mulai dari produk, hingga operasional pada industri keuangan syariah. Guna untuk mendukung kinerja anggota dewan syariah dalam

⁴¹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam praktik*, Gema insane press, Jakarta, 2003, hlm. 39

⁴² Pasal 26 ayat (4) dan (5) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

menjalankan tugasnya, DSN membuat aturan yang diperlukan, kaitannya dengan pemenuhan kualifikasi anggota, tugas dan tanggung jawab serta kewajiban sebagai anggota, pembuatan fatwa yang harus berdasarkan kepentingan publik, lalu setiap anggota harus independen, tidak boleh terpengaruh dari pihak lain .⁴³

DSN mempunyai tugas pokok untuk mengawasi semua produk-produk lembaga keuangan syariah supaya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Oleh sebab itu, DSN menciptakan suatu aturan dalam bentuk *guidelines* dengan cara mengkaji terlebih dahulu, menggalilebih dalam isu yang terkait dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah berupa fatwa untuk dijadikan sebagai pedoman pada kegiatan transaksi dan analisis produk dan jasa dalam lembaga keuangan syariah. Tugas dan wewenang dari DSN secara rinci, adalah sebagai berikut;⁴⁴ 1. Memiliki otoritas penuh dalam memberikan maupun mencabut rekomendasi orang-orang yang akan menjadi anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah, 2. Menerbitkan fatwa-fatwa yang terkait dengan lembaga keuangan, 3. Menerbitkan fatwa terhadap produk maupun jasa terkait keuangan syariah., 4. Menjadi pengawas atas fatwa yang telah diterbitkan.

DSN merekomendasikan seseorang atau ulama muslim yang dinilai memiliki kemampuan dan tanggungjawab untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki tugas sebagai pengawas pada

⁴³ Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia No. 8/19/DPBS tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.

⁴⁴ Rizzal Yahya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. (Salemba empat, Jakarta: 2009), hlm. 27

operasional sebuah industri keuangan syariah agar bisa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berdasarkan pada *guidelines*.⁴⁵ Terkait tugas dan wewenang DPS, dalam surat keputusan MUI No. Kep-98/MUI/2001 tentang susunan DPS-MUI, adalah sebagai berikut:⁴⁶ “1. Melakukan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya; 2. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan produk lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan kepada DSN; 3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran; 4. Merumuskan Permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan dari DSN.”

DPS merupakan *supervisory body* yang melakukan pengawasan terhadap industri keuangan syariah. DPS pada bank syariah bertanggung jawab untuk melaporkan isu-isu kepatuhan syariah kepada DSN. Berdasar pada laporan tersebut DSN lalu meneruskan ke BI ataupun OJK agar bisa dilakukan investigasi terkait dengan masalah yang dilaporkan. Terkait dengan pelaporan kepada DSN, pihak DPS harus membuat sebuah pernyataan secara berkala guna menjalankan tugasnya di lembaga keuangan syariah. Pernyataan yang dibuat dimuat kedalam bentuk laporan tahunan atau (*annual report*) di bank yang bersangkutan. Selain itu, DPS merupakan pihak penyaring pertama atas sebuah produk baru yang akan dikeluarkan oleh

⁴⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana, Jakarta : 2009), hlm. 42

⁴⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pustaka Setia, Bandung, 2013), hlm. 382

lembaga keuangan syariah.⁴⁷

Proses pengawalan kepatuhan syariah oleh DPS mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB), yang menegaskan bahwa adanya pengawasan sebelum suatu bisnis dijalankan (*ex ante*) dan setelah bisnis itu dijalankan (*ex post*).⁴⁸ Selanjutnya dalam “*Government Standart for Islamic Finacial Institutions* (GSIFI) No. 2 dalam paragraph 7 menyebutkan, bahwa tiga (3) prosedur dalam pelaksanaan *sharia review* yaitu *planning review procedures, executing review procedure and rreview of working papers, and documenting conclusions and report.*” Standar *planning review procedures* mempunyai tujuan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh atas operasional lembaga keuangan syariah yang meliputi skala operasi , produk lembaga keuangan, lokasi perusahaan, kantor cabang perusahaan, anak perusahaan, serta divisi-divisi lainnya dengan tujuan untuk memperoleh daftar dari seluruh fatwa, aturan dan petunjuk yang dikeluarkan oleh DPS. Selanjutnya pada standar *executing review procedure and review of working papers and documenting conclusions and report* memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil dari temuan audit dengan cara melakukan berbagai pengujian terhadap sebuah transaksi dan dokumen, lalu mendokumentasikan semua prosedur

⁴⁷ Agus Triyanta, Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam(Syariah): Studi Perbandingan Antara Malaysia dan Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi Khusus Vol. 16 No. 4, Oktober, 2009, hlm. 223.

⁴⁸ *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) No. 2, on *Sharia Review*, 2002, hlm. 16.

audit yang telah dilaksanakan dalam pemeriksaan.⁴⁹

DPS mempunyai peran yang penting untuk meminimalisir dan mengantisipasi adanya kemungkinan penyimpangan yang terjadi. Melalui pengawasan tersebut, diharapkan DPS mampu membantu mengevaluasi dan mendeteksi sejauh mana penyimpangan yang terjadi serta sejauh mana penerapan kepada kepatuhan syariah di industry keuangan syariah.

DSN memiliki wewenang dalam memberikan sanksi atau teguran kepada industry yang dinilai melenceng dari *guidelines* yang sudah ditetapkan dalam fatwa DSN.⁵⁰ Industry yang terbukti melakukan penyelewengan akan diberi sanksi administrative, dan jika pihak industry tidak mengindahkan teguran tersebut maka pihak DSN akan melaporkan kepada OJK, dan bisa berakibat pada pencabutan ijin usaha. Hukuman yang bersifat pidana juga bisa dijatuhkan kepada orang yang bertanggung jawab mengelola bisnis terkait jika terbukti melakukan pelanggaran prinsip-prinsip syariah.

Terkait dengan perekrutan keanggotaan dewan syariah, ada kualifikasi yang wajib dipenuhi oleh calon anggotanya yaitu harus mampu menguasai masalah yang terkait dengan fikih muamalat dan pengetahuan atau praktik dibidang transaksi keuangan. Meski memenuhi kriteria tersebut, jika anggota dewan tersebut tidak melakukan tugas dengan baik maka akan didiskualifikasi. Anggota dewan syariah

⁴⁹ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Sinar Grafika, Jakarta; 2011), hlm. 251.

⁵⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani, Jakarta, 2009), hlm. 236.

dibolehkan merangkap jabatan yang sama di bank lain dan di tambah dua institusi keuangan syariah non-bank.

Jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan dan praktinya dalam industry keuangan syariah, DPS memiliki peran yang penting yaitu sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang merupakan unsure utama kelangsungan bagi suatu industri keuangan syariah. Khotibul Umam dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa DPS harus memiliki profesionalitas dalam menjalankan tugas serta wewenangnya dan memiliki 5 prinsip yang harus dirumuskan dalam penyusunan standar etik profesional antara lain:⁵¹ 1. Bertanggung jawab, sebagai DPS sudah sewajarnya dituntut untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya agar tidak terjadi penyelewengan dalam industri keuangan syariah; 2. Integritas Tinggi, DPS harus menjunjung nilai kejujuran dan norma yang baik guna menciptakan kesan baik dimasyarakat; 3. Independensi. Dalam menjalankan tugasnya, seorang DPS tentunya harus objektif dalam melaksanakan tugasnya, tidak boleh terpengaruh oleh adanya faktor lain; 4. Kecermatan. Standar teknis dalam pengawasan haruslah secermat mungkin jangan sampai merugikan instalasi terkait; 5. Profesional, prinsip yang tidak kalah penting yaitu profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

⁵¹ Khotibul Umam, *Urgensi Standarisasi Dewan pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah*, Panggung Hukum. Vol. 1, No. 2, Juni 2015.

BAB III

Gambaran Umum Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo

Pada bab ini akan dijelaskan gambaran umum obyek penelitian berupa profil dari obyek penelitian meliputi sejarah berdirinya, struktur organisasi dan *job description* lalu bagaimana tata kelola perusahaan dari rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.

A. Profil PKU Muhammadiyah Wonosobo

1. Sejarah Singkat

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo awalnya hanya sebuah balai pengobatan bernama Siti Fatimah milik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo. Berdiri sekitar tahun 1974 dan berlokasi di desa Sudagaran, Wonosobo. Namun pada tahun 1982, lokasinya harus pindah ke daerah

Sudungdewo, kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo dengan menggunakan nama Rumah Bersalin Siti Fatimah. Namun kurangnya tenaga kesehatan yang ahli dan mumpuni membuat klinik Siti Fatimah sempat mengalami pasang surut dalam perjalanan karirnya. Hal tersebut berlangsung cukup lama yaitu sekitar 20 tahun, sehingga pada pada tahun 2008 PDM Wonosobo sempat melakukan revitalisasi asset-aset Muhammadiyah Wonosobo salah satunya Rumah Bersalin Siti Fatimah. Tujuannya adalah untuk mengembangkan bagaimana selanjutnya nasib amal usaha milik PDM tersebut, akankan terus bergerak di bidang kesehatan, pendidikan ataupun yang lainnya. Sehingga pada tahun 2008-2009 dibentuklah panitia revitalisasi dan memutuskan bahwa Rumah Bersalin Siti Fatimah akan tetap bergerak dibidang kesehatan dengan syarat meningkatkan fasilitas dan legalitas rumah sakit.

Pada tahun 2010 dilakukan pembentukan panitia pembangunan pada klinik ini. Pembentukan panitia pembangunan tersebut menjadai tonggak awal mula berdirinya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo tentunya tidak semudah yang dibayangkan, dikarenakan adanya beberapa faktor yang menjadi kendala, mulai dari dana yang dibutuhkan sangat besar dan terjadi perubahan target rumah sakit yang semula adalah tipe kelas rumah sakit D dirubah menjadi rumah sakit bertipe C. sehingga membutuhkan waktu sekitar 3 tahun lebih dalam pembangunan fisiknya. Pembangunan dimulai pada tahun 2011 berupa fisik dan mulai bisa digunakan pada tahun 2014.

Sejalan dengan pembangunan fisik rumah sakit, pembangunan manajemen rumah sakit juga harus dikembangkan, mulai dari pelengkapan ijin operasional dan legalitas rumah sakit. Yang akhirnya memperoleh ijin dari pemerintah daerah wonosobo melalui SK Bupati No 445.8/397/2015. Lalu pelengkapan alat-alat medis yang dibutuhkan serta meng-*upgrade* tenaga medis mulai dari dokter, perawat dan sebagainya. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan seleksi ketenaga kerjaan, dan setelah menemukan kandidat yang sesuai maka dikirim ke RSPKU Gombong untuk melakukan OJT atau tepatnya magang. Dengan harapan meningkatkan kualitas tenaga medis sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik ketika RSPKU Muhammadiyah Wonosobo sudah mulai berjalan.

2. Setatus Lembaga

Rumah sakit merupakan suatu badan usaha non-profit, atau lembaga yang berpusat kepada moral etik, dan merupakan badan usaha yang berlandaskan pada pemenuhan Hak Asasi Manusia. Lebih tepatnya Rumah sakit adalah sesuatu lembaga sosial yang mengedepankan fungsi dan tanggung jawab sosial tanpa memperdulikan keuntungan..

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 yang membahas tentang Yayasan, menyatakan bahwa yayasan merupakan sebuah badan hukum. “Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan asset yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai maksud tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dalam menjalankan kegiatannya tidak berorientasi pada keuntungan, sedangkan perusahaan secara nyata bertujuan untuk mencari keuntungan.

Sejumlah lembaga seperti Firma, CV, Perseroan Terbatas, dan Koperasi adalah perusahaan. Dalam yayasan tidak mengenal modal tetapi istilahnya adalah kekayaan".⁵² Badan hukum dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang didirikan oleh sekelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dan memiliki hak penuh terhadap harta yang dimiliki.

Yayasan merupakan sebuah badan hukum yang bergerak dibidang sosial, keagamaan, serta kemanusiaan untuk mencapai tujuan tertentu. Yayasan juga berlaku sebagai subyek hukum seperti manusia, yang artinya harta kekayaan yang dimiliki dipisahkan secara perdata dengan pendirinya sehingga pendiri tidak memiliki hak atas harta yang dimiliki oleh yayasan. Yayasan juga tidak bertujuan untuk mencari keuntungan melainkan berorientasi pada kepentingan sosial.⁵³

Yayasan merupakan sebuah badan usaha non profit. Non profit adalah badan usaha yang tidak berorientasi kepada keuntungan. Yayasan pada umumnya didirikan oleh beberapa orang saja, dengan melakukan perbuatan hukum dengan memisahkan suatu harta dari seorang atau beberapa pendirinya. Tetapi saat ini masih ada beberapa yayasan yang tidak menerapkan asas non profit oriented didalam yayasan tersebut. Yayasan adalah badan usaha yang umumnya bergerak dibidang sosial dan tujuannya utamanya bukan untuk mencari keuntungan,

⁵² Gatot Suparmono. Hukum Yayasan di Indonesia. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 111

⁵³ Murjiyanto, Badan Hukum Yayasan, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011), Hlm. 1

melainkan tujuan yang sebenarnya adalah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.⁵⁴

Prinsip nirlaba atau *non profit oriented* adalah tidak mencari laba atau keuntungan. Suatu keuntungan dapat terjadi apabila pendapatan yang dihasilkan melebihi modal awal. Sedangkan untuk nir-laba atau non-profit, keuntungan yang didapat tidak diolah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi melainkan dikelola untuk kegiatan sosial kepada masyarakat.⁵⁵ Pada dasarnya di dalam Undang-Undang Yayasan mengandung prinsip nirlaba atau non profit. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang “Yayasan dengan tegas mengatur mendirikan yayasan bukan untuk bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 tentang pengertian yayasan, bahwa tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.”

Asas tersebut juga terlihat pada Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa yayasan dilarang untuk membagikan keuntungan dari hasil kegiatan kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Hal tersebut berarti bahwa ketiga organ yayasan tersebut tidak boleh mencari keuntungan dari hasil pengelolaan lembaga yayasan.

⁵⁴ Rochmat Soemitra. Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf. (Bandung: PT. ERESCO, 1993), Hlm. 171

⁵⁵ *Ibid.* 110.

Yayasan digolongkan sebagai sebuah lembaga yang idealis dengan tujuan kegiatannya yang mulia, karena ruang lingkup kegiatannya bergerak di bidang sosial, keagamaan, serta kemanusiaan, membutuhkan dana yang besar dalam pembiayaan yayasan tersebut, namun di lain sisi, pihak yayasan tidak boleh mencari keuntungan dari kegiatannya yang dijalankan. Hal ini tentunya sudah sejalan dengan asas nirlaba, karena yayasan bukan sebuah perusahaan yang *oriented profit*.⁵⁶

B. Visi, Misi dan Falsafah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo sebagaimana rumah sakit pada umumnya yang telah tersertifikasi dan terakreditasi tentunya memiliki landasan dan arah gerak perusahaan, dimana hal ini menjadi tolak ukur keberhasilan dan pola pelayanan yang akan disajikan perusahaan pada publik dan mempengaruhi pandangan atau opini publik terhadap perusahaan. Adapun hal tersebut tercantum dalam Visi, Misi dan Falsafah RS PKU Muhammadiyah Wonosobo sebagai berikut :

1. VISI

“Menjadi Rumah Sakit Syariah Terpadu (Integrated Sharia Hospital) yang turut bertanggung jawab guna mewujudkan masyarakat utama yang diridhoi oleh Allah SWT.”

2. MISI

⁵⁶ *Opcit 112*

- a. Memberikan pelayanan prima secara islami dan holistik dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien
- b. Menyediakan Insan PKU yang berakhlak mulia, memegang teguh nilai-nilai syariah, profesional dan kompeten dengan sistem pendidikan berkelanjutan
- c. Berperan aktif dalam dakwah pencerahan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- d. Menciptakan sistem kerja yang inovatif, efektif dan efisien dengan fasilitas terbaru berbasis ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi
- e. Bersinergi dengan individu, lembaga lain, komunitas maupun organisasi lain secara harmonis.⁵⁷

3. Falsafah RS PKU Muhammadiyah Wonosobo

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo adalah lembaga dakwah dalam bidang kesehatan. Dengan tujuan untuk melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara islami kepada masyarakat secara efektif dan efisien dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu serta melaksanakan upaya rujukan. Adapun Motto RS PKU Muhammadiyah Wonosobo adalah “Keramahan Sebenarnya” yang diimplementasikan melalui nilai-nilai budaya organisasi sebagai berikut :

- a. *Respect*, RS PKU Muhammadiyah Wonosobo berusaha untuk memahami, sehingga dapat berkomunikasi, meningkatkan kerjasama, memberi manfaat dan edukasi.

⁵⁷Hasil wawancara dengan Diklat pada tanggal 19 Maret 2020

- b. *Adaptive*, RS PKU Muhammadiyah Wonosobo berusaha membuka pikiran, sehingga mengutamakan sikap selalu belajar, berpikir terbuka, dinamis dan adaptif.
- c. *Morality*, RS PKU Muhammadiyah Wonosobo berusaha menetapkan hati untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran, kepatuhan dan panggilan jiwa terhadap profesi.
- d. *Appreciative*, RS PKU Muhammadiyah Wonosobo berusaha melaksanakan amanah dengan mengedepankan pelayanan yang profesional, handal, antusias, sabar, tekun dan bertanggungjawab.
- e. *Hospitality*, RS PKU Muhammadiyah Wonosobo berusaha melayani sepenuh hati karena kecintaan kepada Allah, Rasul-Nya, sesama manusia dan alam semesta ciptaan-Nya.⁵⁸

C. Kondisi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo adalah rumah sakit ketiga yang terdaftar sebagai rumah sakit syariah yaitu pada 2 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 27 Februari 2018. Menjadi rumah sakit syariah tentunya sangat membagakan, terlebih lagi rumah sakit syariah di Indonesia masih berjumlah kurang dari 30, namun ini bukan hal yang mudah bagi RS PKU Muhammadiyah Wonosobo dikarenakan harus selalu menjaga kualitas pelayanan agar menjari rumah sakit syariah yang lebih baik dan berkualitas lagi.

Selanjutnya tentang RS PKU Muhammadiyah Wonosobo adalah sebagai berikut :

Nama : RS PKU Muhammadiyah Wonosobo

Alamat : Jl. Gatot Subroto 1 Sudungdewo Kertek, Wonosobo

Telp/faks : (0286) 329185, (0286) 3320212

No. Whatsaap : 085794700150

Email : info@rspkuwonosobo.id / pkuwsb@yahoo.co.id

Website : www.rspkuwonosobo.id

Pemilik : Persyarikatan Muhammadiyah (PDM Wonosobo)

Penyelenggara : MPKU PDM Wonosobo

Pengawas : BPH RS PKU Muhammadiyah Wonosobo

Ijin Operasional : SK Bupati No: 445.8/397/2015 tanggal 24 Agustus 2015

Pengelola : -

Direktur : dr. Akhmad Muzairi, MARS

Wadir Medis : -

Wadir Penunjang : Dra. Dwi Pudjaningsih, MMR, Apt

Wadir Umum : Ir. Abud Ba`asir

RS PKU Muhammadiyah Wonosobo diresmikan pada tanggal 18 November 2014, dengan status berada dibawah kepemilikan persyarikatan Muhammadiyah. RS PKU Muhammadiyah Wonosobo merupakan Rumah Sakit tipe C yang melayani pasien umum dan BPJS. Adapun pelayanan yang dimiliki RS PKU Muhammadiyah Wonosobo terdiri dari pelayanan medis dan penunjang medis, sebagai berikut :

1. Poliklinik

Layanan Poli Rawat Jalan yang tersedia di RS PKU Muhammadiyah Wonosobo yaitu : poli dalam, poli paru, poli jantung, poli ibu, poli bedah, poli syaraf, poli anak, poli bedah anak, poli THT, poli orthodontis, poli bedah mulut, poli gigi, spesialis radiologi, poli mata, poli rehap medic, poli orthopedic, hemodialisa, poli jiwa.

2. Rawat Inap

Rawat inap merupakan suatu proses perawatan pasien yang dilakukan oleh tenaga kesehatan professional akibat penyakit tertentu, dimana pasien di haruskan menginap di suatu ruangan rumah sakit, ruangan rawat inap pada rumah sakit ini ada beberapa jenisnya yaitu :

a. *VIP ROOM*

Fasilitas yang diberikan yaitu : Ruangan *Lux*, AC, TV, Lemari pendingin, lemari pakaian , *Wastafel*, Sofa Bed, Paket mandi, *Luxury furniture*, kamar mandi air hangat, Oksigen sentral 24 jam.

b. *CLASS 1*

Pada ruangan ini fasilitas yang disediakan adalah : 1 ruang berisi 2 bed, AC, *Private locker*, kamar mandi, sekat gorden, paket mandi, oksigen

sentral 24 jam dan ada juga yang 1 ruangan berisi 3 *bed*, ruang tamu, *private locker*, kamar mandi, sekat gorden, paket mandi, oksigen sentral 24 jam.

c. *CLASS II*

Fasilitas yang diberikan untuk kamar kelas 2 yaitu : 1 ruang berisi 3 *bed*, AC, *private locker*, kamar mandi, sekat gorden, aket mandi.

d. *CLASS III*

Fasilitas yang diberikan untuk kamar kelas 3 yaitu : 1 ruang berisi 5 *bed*, kamar mandi, *private locker*, sekat gorden, oksigen central 24 jam.

3. Layanan Khusus

Instalasi Bedah Sentral (IBS) merupakan salah satu pelayanan di RS PKU Muhammadiyah Wonosobo bagi pasien yang memerlukan tindakan pembedahan, baik terencana (efektif) dan kasus-kasus bedah darurat (*Cito*). IBS RS PKU Muhammadiyah Wonosobo memiliki fasilitas yang lengkap dan canggih serta didukung oleh spesialis yang berkompeten dan dibantu oleh perawat yang terlatih. IBS disini mengusahakan pelayanan bedah syariah dengan menjaga aurat pasien untuk seminimal mungkin ter-*ekspos* ketika pelayanan pembedahan.

Ruang bersalin dan observasi RS PKU Muhammadiyah Wonosobo mendukung terciptanya suasana persalinan yang aman dan nyaman bagi ibu yang akan melahirkan buah hatinya, dan pendamping persalinannya. Ruang bersalin dan observasi memberikan kebutuhan akan privasi pasien dan keluarganya dalam menjalani proses persalinan. Ruang ini juga didukung oleh dokter spesialis kandungan profesional dan bidan terlatih yang kompeten.

4. Laboratorium 24 Jam

Fasilitas laboratorium di RS PKU Muhammadiyah Wonosobo dapat melayani pasien 24 jam. Namun sebelum melakukan pemeriksaan sebaiknya sudah membawa surat pengantar dari dokter. Laboratorium disini telah menjadwalkan rutin untuk kalibrasi alat, sehingga terjamin akurasi pemeriksaan diagnose tersebut.

5. Radiologi 24 jam

Merupakan sesuatu unit yang bertugas untuk menunjang bagian medis dengan memberikan layanan radiologi dengan hasil pemeriksaan berupa foto/gambar untuk membantu dokter yang merawat pasien dalam penanganan diagnosis.

Unit radiologi dibuka 24 jam demi kenyamanan pasien RS PKU Muhammadiyah Wonosobo, ditambah sudah menggunakan *Computerized Radiology* sehingga membuat lebih efisien dengan hasil yang berkualitas, ditambah pelayanan ini sudah bisa menggunakan BPJS. Persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan adalah dengan menggunakan surat pengantar atau permintaan dari rumah sakit atau klinik rujukan.

6. IGD 24 JAM

Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah unit terdepan dari sebuah rumah sakit guna memberikan pelayanan terhadap pasien gawat darurat. Dengan tujuan untuk meminimalisir presentase kematian atau kecacatan pada pasien kritis.

7. HEMODIALISA

Hemodialisa merupakan sebuah unit pada rumah sakit yang berfungsi untuk menangani pasien yang memiliki kelainan pada fungsi darah dengan cara mencuci darah.

8. Pendaftaran Online

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo juga sudah memberikan pelayanan secara online dengan tujuan untuk mempermudah registrasi dari pasien yang berobat, namun pada kenyataannya pendaftaran ini hanya berlaku bagi pasien yang sudah memiliki rekam medis pada di rumah sakit. Pelayanan online bisa dilakukan via *website* PKU Muhammadiyah Wonosobo atau langsung *download* aplikasinya yang sudah ada di *playstore*.

9. Layanan Psikologi

Layanan tersebut merupakan sebuah layanan yang bertujuan untuk memberikan pertolongan terhadap orang yang memiliki masalah dengan Psikis atau tepatnya mental. Layanan psikologi yang diberikan antara lain : Konsultasi, Konseling, Psikoterapi, Psikotes pendidikan, Psikotes industry.

10. Fisioterapi Terapi Wicara

Adalah sebuah unit di rumah sakit yang memiliki pelayanan untuk melakukan terapi bicara terhadap anak yang menderita kesulitan bicara.⁵⁹


⁵⁹ <http://rspkuwonosobo.id/halaman/detail/sejarah-rs-pku-muhammadiyah> Wonosobo pada 29 maret 2020

D. STRUKTUR ORGANISASI

RS PKU Muhammadiyah Wonosobo merupakan perusahaan yang berada dibawah naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan bergerak di bidang kesehatan. Dalam pelaksanaannya, RS PKU Muhammadiyah Wonosobo bertanggungjawab terhadap Badan Pengurus Harian selaku badan pengawas RS PKU Muhammadiyah Wonosobo yang telah ditunjuk oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo. Selain itu, RS PKU Muhammadiyah Wonosobo memiliki beberapa pelayanan dan dalam tiap pelayanan tersebut dipimpin oleh seorang manajer, seperti Manajer pelayanan, keperawatan, farmasi, penunjang medis, penunjang non medis, dan manajer SDI & Keuangan. Adapun manajer tersebut menaungi unit dan sub unit. Masing-masing unit dipimpin oleh seorang kepala unit dan memiliki tanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan unit tersebut dan menjalin koordinasi secara penuh pada tiap manajer yang menaunginya. Secara rincinya, dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi di bawah ini:⁶⁰

⁶⁰ Hasil wawancara dengan bagian Diklat RS PKU Muhammadiyah Wonosobo pada 19 maret 2020

Gambar Struktur Organisasi



E. Tata Kelola Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo

Unit usaha Muhammadiyah merupakan sebuah unit yang dijalankan oleh organisasi keagamaan yang berorientasi pada pelayanan sosial. Organisasi nirlaba, atau non-profit *oriented*, membutuhkan pengelolaan yang tentunya berbeda dari organisasi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Organisasi ini dikelola berdasarkan asas nirlaba dan kriteria-kriteria pencapaian kinerja organisasinya tidak sekedar berdasar pada pertimbangan ekonomi semata, namun tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan masyarakat sesuai dengan konteks hidup dan potensi-potensi kemanusiaan.

Cirri khas dari pelayanan organisasi-organisasi non-profit *oriented* adalah sifat sosial dan kemanusiaan sejati. Pada organisasi ini, manusia menjadi pusat sekaligus *agent of change* dan pembaruan masyarakat guna untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan kesejahteraan, kesetaraan gender, keadilan serta kedamaian, bebas konflik dan kekerasan. Namun kesalahan dalam pengelolaan sebuah organisasi nirlaba justru akan merugikan masyarakat sekitar dan memberikan dampak yang buruk.

Pengelolaan organisasi non-profit *oriented*, tentunya bukan hal yang mudah dikarenakan dibutuhkan kepedulian dan integritas pribadi dan organisasi sebagai agen perubahan dalam masyarakat, serta pemahaman yang komprehensif dengan memadukan berbagai pengalaman konkrit dan teori manajemen yang tepat.

Pembentukan sebuah organisasi yang besar dan kuat tidak mungkin dilakukan secara mudah dan instan, contohnya organisasi keagamaan Muhammadiyah yang memiliki berbagai amal usaha Muhammadiyah (AUM) yang kini sudah merambah keberbagai bidang sosial seperti pendidikan dan kesehatan, khususnya dalam bidang kesehatan,

Muhammadiyah sudah memiliki sekitar 457 amal usaha yang tersebar diseluruh Indonesia.

Salah satunya adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit syariah ketiga yang terdaftar di Indonesia. Pengelolaan rumah sakit ini menggunakan sistem *shariah governance*, *shariah governance* sendiri adalah gabungan antara teori *good corporate governance* dengan kepatuhan kepada *shariah compliance*. Rumah sakit ini memperoleh sertifikat syariah dari DSN MUI pada tahun 2018.

Dalam teori *Good Corporate Governance* ada lima prinsip yang harus diterapkan yaitu : *Transparancy, Inependency, Accountability, Responsibility* serta *Fairness*. Sedangkan *shariah compliance* adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dan perlu adanya pengawasan dari DSN-MUI agar tidak terjadi penyelewengan dalam menjalankan tata kelola rumah sakit.⁶¹

Mengenai pengelolaan rumah sakit syariah, MUKISI (Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia) telah bekerjasama dengan DSN-MUI dalam upaya pelaksanaan sertifikasi rumah sakit syariah dengan mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang bagaimana Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit yang Berdasarkan pada Prinsip Syariah, lalu Kode Etik Rumah Sakit Syariah juga berbeda dengan kode etik dirumah sakit konvensional, bahkan Kode Etik Dokter juga berbeda di Rumah Sakit Syariah, Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit Syariah dan Pedoman Panduan lainnya dalam rangka menuju Rumah Sakit Syariah.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Diklat RS PKU Muhammadiyah Wonosobo 19 Maret 2020

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implementasi *Shariah Governance* Di Rumah Sakit

Identiknya, tata kelola selalu berhubungan dengan perusahaan, ditambah lagi kebanyakan yang dibahas dalam literature cenderung kepada perusahaan- perusahaan industry. Sehingga jika kita membahas tata kelola rumah sakit maka akan terasa asing. Padahal sejatinya rumah sakit juga salah satu bagian dari industri. Tata kelola perusahaan dinilai perlu untuk melakukan promosikan dan menjamin keadilan, akuntabilitas, serta transparansi dalam organisasi. Konsep ini pada awalnya difokuskan kepada perusahaan yang sifatnya publik, ini bukanlah fenomena yang baru dan telah ada selama bisnis dan perdagangan telah dilakukan. Seiring kemajuan perkembangan industry dan teknologi maka tata kelola perusahaannya mulai meningkat.

Pada Negara-negara yang maju, konsep tata kelola tidak hanya diterapkan di perusahaan swasta saja, namun sudah merambah ke sektor publik, termasuk di bidang lain yang lebih luas seperti pendidikan, kepolisian, transportasi, pelayanan sosial dan bahkan kesehatan.

Pada disertasinya I Gusti Ngurah Wairocana telah membahas secara mendalam mengenai prinsip *good governance* menurut pandangan ilmu hukum⁶²

⁶² I Gusti Ngurah Wairocana, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Implementasinya di dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bali*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya, 2005. Hlm. 100-102

yang berdasar pada pengkajian, menurut pemaparannya paling tidak ada 43 prinsip dari 22 sumber. Prinsip-prinsip tersebut bersifat umum, yang bermakna bahwa tidak adanya sumber secara jelas yang menyatakan prinsip *good governance* dikaji dari aspek hukum kecuali G.H. Addink, dalam tulisannya yang berjudul “*General Principle of Good Governance Under GALA*”. Prinsip *Good Governance* berdasar pada prosentase rata-rata memiliki 7 prinsip *good governance* yaitu; Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, *The Rule of Law*, Efisien, (Perlindungan HAM, kebebasan berbicara/pers, kepastian hukum), Demokrasi dan *Fairness*.

Praktek tentang pengelolaan rumah sakit yang baik dan benar adalah pada pengoperasian rumah sakit yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola rumah sakit. Menurut Meeta Ruparel dalam tulisannya yang berjudul “*Hospital Good Governance*” menyebutkan bahwa setidaknya ada lima prinsip mengenai tata kelola yang baik yaitu; 1. Transparansi, 2. Independensi, 3. *Safety*, 4. *Fairness* dan *Ethic* serta 5. Akuntabilitas.⁶³ Sedangkan menurut penjelasan George C. Glover Jr. Sebuah tata kelola rumah sakit meliputi: (*Size issues*), (*Representational issues – ex officio appointments*), (*Accountability issues- patients, community, staff, government, universities, researchers, members*), (*Delegation/abdication issues*), (*Budget issues*), (*Strategic planning issues*), (*Roles of hospital board*), (*Strategic planning*), (*Hiring, firing, evaluation and compensation of the CEO*), (*Risk management*), (*Fiscal responsibility*), (*Board Management succession*), (*evaluation*), (*Advocacy*), dan

⁶³ *Healthcare Financial Express* www.healthcare.financialexpress.com/strategy/1958-hospital-goodgovernance-sustainable-practice, di download pada 26 januari 2020 pukul 20;18 Wib.

(*Quality/standards*).⁶⁴ Pendapat diatas lebih menekankan pada strategi terkait masalah perencanaan rumah sakit serta peranan dari badan-badan yang ada dirumah sakit.

Merujuk pada Pasal 33 ayat (1) UU No. 44/2009 mengharuskan setiap rumah sakit memiliki organisasi yang efisien dan efektif serta akuntabel. Kemudian pada “penjelasan ayat (1) ditentukan : Organisasi Rumah Sakit disusun dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi Rumah Sakit dengan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*)”. Kemudian pada Pasal 36 UU No. 44/2009 telah ditetapkan bahwa “tiap-tiap rumah sakit harus mengadakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. dalam penjelasan ditentukan bahwa tata kelola rumah sakit yang baik adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen Rumah Sakit yang berdasarkan prinsip- prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran. Dan tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan professional dan akreditasi rumah sakit.”

Kedua Pasal diatas berhubungan dengan pembagian rumah sakit berdasar pada kepemilikannya yaitu rumah sakit pemerintah atau publik dan rumah sakit swasta atau *privat*, maka pada pengelolaannya kedua rumah sakit tersebut diwajibkan tunduk dan patuh pada tata kelola rumah sakit yang baik dalam upaya melakukan pelayanan medis ini, rumah sakit juga harus memperhatikan prinsip-prinsip atau asas-asas yang

⁶⁴ George C. Glover Jr., *New Principles of Good Governance, Hospital and Foundation, Hospital and Foundation Seminar Series*, Fasken Martineau, Januari, 22, 2004, hlm. 5-6.

diatur dalam UU No. 44 Tahun 2009 pada Bab II Pasal 2 ditentukan : “Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial”.⁶⁵

Terkait penerapan *Shariah Compliance*, rumah sakit harus dijalankan berdasarkan prinsip syariah sesuai fatwa DSN-MUI. “Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:⁶⁶ Riba, Maisir, Gharar, Haram, dan Zalim.”

Pada pengelolaan rumah sakit syariah harus menjalankan pedoman standar pelayanan minimal rumah sakit serta indikator mutu wajib rumah sakit syariah, kemudian kode etik rumah sakit syariah , kode etik dokter rumah sakit syariah lalu bagaimana dan standar instrumen sertifikasi rumah sakit syariah yang telah ditentukan oleh kerjasama antara DSN-MUI dengan MUKISI dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang bagaimana Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit yang Berdasarkan pada Prinsip Syariah,. Semua prinsip diatas haruslah dijalankan dengan maksimal pada Rumah Sakit syariah agar mampu menciptakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan syariat Islam.

⁶⁵ Sitohang, Eriksson. "Prinsip hukum dalam tata kelola rumah sakit." *Yuridika* 29.1 (2014).

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

B. Implementasi *Shariah Governance* di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo


Transparansi merupakan keterbukaan perusahaan dalam memberikan keterbukaan informasi kepada publik dalam pengambilan keputusan, yaitu meliputi visi dan misi perusahaan dan informasi perusahaan lainnya yang dibagikan kepada karyawan maupun pemerintah.



Menurut data diatas, sekitar 75% Karyawan sudah Visi dan misi perusahaan sudah diketahui oleh karyawan perusahaan, sedangkan 25% karyawan masih belum mengetahui visi misi perusahaan dengan jelas.

Apakah kebijakan perusahaan disampaikan secara lisan dan tertulis?

8 tanggapan




Sedangkan untuk kebijakan perusahaan sudah disampaikan perusahaan dengan cukup baik, baik secara lisan maupun tertulis, terbukti dengan diagram di atas.⁶⁷

⁶⁷ Hasil wawancara dengan bagian Diklat RS PKU Muhammadiyah Wonosobo tanggal 19 Maret 2020

Apakah pelayanan online sudah berjalan dengan baik?

8 tanggapan




Perusahaan ini juga sudah memiliki *website* sendiri dan sudah dijalankan dengan cukup baik, adanya *website* tersebut bertujuan agar masyarakat luas bisa mengakses informasi serta kebijakan perusahaan misalnya pemberitahuan jadwal dokter spesialis, hal ini memudahkan pasien dengan penyakit tertentu untuk bisa melakukan pemeriksaan tanpa perlu menunggu lama tanpa kepastian, serta ketika dokternya memiliki halangan maka pasien akan diberi informasi terlebih dahulu.. Bahkan perusahaan ini memberikan layanan online, layanan ini bertujuan agar pasien yang akan melakukan pemeriksaan atau perawatan bisa melakukan registrasi terlebih dahulu tanpa perlu menunggu lama di lobi yaitu cukup buka aplikasi yang sudah ada di *playstore* atau langsung masuk ke website rspkuwonosobo.id trus pilih menu daftar lalu pasien dapat nomor antrian, tinggal datang dengan memperkirakan kira-kira jam berapa harus datang sehingga tidak harus menunggu lama, namun sayangnya layanan ini hanya berlaku untuk pasien yang sudah memiliki nomor rekam medis di RS PKU Muhammadiyah Wonosobo dan digunakan untuk pasien rawat jalan, bagi pasien yang

baru pertama kali memeriksakan kesehatan diharapkan langsung datang ketempat. namun pada prakteknya masyarakat lebih memilih untuk datang langsung dengan alasan lebih cepat, hal itu juga dikarenakan kebanyakan pasien tidak mengetahui tentang website tersebut, serta keterbatasan teknologi masyarakat disekitar yang kurang memadai, dari informasi narasumber, kebanyakan pasiennya adalah masyarakat menengah.⁶⁸

Berapa kali karyawan diberikan cuti setiap tahunnya?

8 tanggapan



Setiap karyawan memiliki hak cuti sebanyak 12 kali dalam setahun. Sedangkan terkait masalah pemberian gaji dari data yang diberikan narasumber masih belum transparan, sekitar 37,5% mengatakan perusahaan tidak transparan mengenai masalah pemberian gaji dikarenakan tidak adanya slip gaji yang diberikan, padahal

⁶⁸ Hasil wawancara dengan bagian Diklat RS PKU Muhammadiyah Wonosobo tanggal 19 Maret 2020


slip gaji merupakan hak dari setiap karyawan untuk mengetahui rincian dari pembayaran pekerjaan mereka selama satu bulan, dan 62,5% mengatakan masih ragu terkait masalah ketransparanan gaji. Dari data yang diberikan, bisa dikatakan kalau perusahaan masih belum transparan terkait pemberian gaji.



Accountability, yaitu meliputi tugas dan tanggungjawab masing-masing karyawan dalam struktur organisasi. Menurut narasumber semua prinsip *accountability* tersebut belum dilaksanakan dengan cukup baik dikarenakan masih ada beberapa karyawan yang melanggar peraturan perusahaan dan masih kurang bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Meskipun kebijakan sudah diberikan baik lisan maupun tertulis namun masih ada saja karyawan yang tidak melaksakannya

dengan baik. Perusahaan ini juga selalu melakukan kajian pada hari selasa, dan apabila ada informasi terkait perusahaan atau yang lain bisa disampaikan di forum.⁶⁹


Untuk jadwal kerja atau praktek, tiap dokter memiliki jadwal yang berbeda beda, sementara untuk perawat diberlakukan 3 shift yaitu pagi, siang dan malam. Pku Muhammadiyah Wonosobo juga sudah melakukan *reward* dan *punishment*, meskipun adanya sistem tersebut belum begitu diketahui oleh karyawan perusahaan, terbukti dengan adanya data dari responden yang menunjukkan 37,5% karyawan mengatakan tidak tahu terkait *reward* dan *punishment*.



⁶⁹ Hasil wawancara dengan bagian Diklat RS PKU Muhammadiyah Wonosobo tanggal 19 Maret 2020

Namun menurut beberapa penuturan dari narasumber mengatakan bahwa perusahaan sudah memberikan *reward* kepada karyawan, *reward* yang diberikan berupa kenaikan jabatan bagi karyawan yang berprestasi namun jika pegawai terkait melakukan pelanggaran maka akan dilakukan penundaan kenaikan jabatan. Sedangkan punishment yang diberlakukan adalah teguran langsung secara lisan ketika ada pegawai yang melakukan kesalahan namun apabila ada karyawan yang resign ketika kontrak belum berakhir maka akan dikenakan denda oleh perusahaan.⁷⁰

Responsibility, adalah suatu kepatuhan perusahaan kepada hukum dan perundang-undangan serta tanggung jawab kepada lingkungan sosial.




⁷⁰ Hasil wawancara dengan bagian Diklat RS PKU Muhammadiyah Wonosobo tanggal 19 Maret 2020

Menurut data diatas, 12,5% responden mengatakan bahwa perusahaan tidak melakukan kepatuhan kepada hukum dan perundang-undangan dan tanggungjawab sosial. Sedangkan 37,5% responden masih ragu terkait ketaatan perusahaan terhadap hukum dan perundang-undangan serta tanggungjawab sosial. Namun sekitar 50% responden mengatakan bahwa Rumah Sakit sudah patuh kepada hukum dan undang-undang yang berlaku. Rumah sakit juga sudah memberikan BPJS ketenaga kerjaan bagi karyawannya, namun hanya 87,5% saja yang mendapatkan, sedangkan 12,5% tidak mendapatkan BPJS.

Apakah karyawan perusahaan mendapatkan BPJS?

8 tanggapan



Rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo sudah berperan penting dalam masyarakat, dikarenakan banyak program yang sudah dilakukan seperti bantuan iuran kepesertaan BPJS pada beberapa masyarakat yang dipilih melalui bantuan pimpinan-pimpinan cabang Muhammadiyah di Kabupaten Wonosobo. Dan didapatkan 50 peserta yang berpartisipasi dalam pertemuan yang dilakukan oleh RS PKU

Muhammadiyah Wonosobo guna menyetujui BPJS Kesehatan setiap bulannya.⁷¹ Kegiatan lainnya adalah khitanan masal yang ditujukan bagi anak yatim piatu dan kurang mampu di kawasan Madulia, Wonosobo dan dilakukan di RS PKU Muhammadiyah Wonosobo.



Gambar Sunatan Masal

Lalu pada milad yang ke -2, rumah sakit ini mengadakan operasi bibir sumbing, kegiatan tersebut juga ditujukan sebagai bukti pertanggungjawaban sosial dari RS PKU Muhammadiyah Wonosobo kepada masyarakat sekitar.

⁷¹ Hasil wawancara dengan bagian Diklat RS PKU Muhammadiyah Wonosobo tanggal 19 Maret 2020



Gambar kegiatan operasi bibir sumbing

Setiap Ahad Pon, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo juga rutin berkontribusi dalam penyelenggaraan pengajian yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo.




Gambar Kegiatan Pengajian Ahad Pon

Independensi merupakan prinsip dimana perusahaan harus berdiri sendiri, yang artinya harus dikelola secara independen agar tidak adanya dominasi antara organ dan tidak terpengaruh oleh pihak lain.

Apakah perusahaan sudah dikelola secara independen?

8 tanggapan




Menurut data dari responden, sebanyak 25% mengatakan bahwa perusahaan tidak independen, sedangkan sebanyak 50% masih ragu terkait independensi rumah sakit, dan sebanyak 25% responden mengatakan bahwa perusahaan sudah independen dalam pengelolaannya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa perusahaan ini sudah dikelola dengan baik, karena fakta dilapangan mengatakan bahwa ketika terjadi konflik, maka akan diselesaikan secara internal, dan dalam pengambilan suatu

keputusanpun tidak berdasarkan kepentingan tertentu dari keluarga pemilik rumah sakit. Ini menandakan perusahaan sudah dikelola secara independen.⁷²

Rumah Sakit ini juga sudah memiliki konsultan pajak sendiri. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya tenaga ahli di perusahaan dalam mengelola pajak.

Apakah rumah sakit sudah memiliki konsultan pajak?

8 tanggapan



Setiap tahunnya rumah sakit ini melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Fairness adalah prinsip terakhir dalam *Good Corporate Governance* yang artinya perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham baik

⁷² Hasil wawancara dengan bagian Diklat RS PKU Muhammadiyah Wonosobo tanggal 19 Maret 2020

mayoritas maupun minoritas serta karyawan dan konsumen berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Artinya perusahaan tidak boleh membeda-bedakan siapa saja yang ingin memberi masukan perusahaan. Perusahaan memberikan kebebasan berpendapat bagi setiap *stake holder* dalam memajukan perusahaan. Karyawan perusahaan juga harus diperlakukan dengan adil dan setara agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang bisa menimbulkan menurunnya kinerja perusahaan. Dalam memperlakukan konsumenpun harus demikian, tidak ada perbedaan. Namun faktanya dilapangan, terkadang masih saja ada oknum yang membuat nama perusahaan menjadi buruk. Hal itu diungkapkan oleh beberapa konsumen dalam kolom komentar di website PKU Muhammadiyah Wonosobo.⁷³

Dalam merekrut karyawan, RS PKU membuka lowongan melalui *website* atau melalui brosur yang di *share* melalui group *WhatsApp*, hal tersebut dinilai lebih efektif dan efisien. Namun diakui oleh narasumber bahwa terkadang ada pelamar pekerjaan datang langsung kerumah sakit untuk menitipkan lamaran perusahaan meskipun pihak rumah sakit sedang tidak membuka lowongan pekerjaan.

Shariah compliance, adalah ketaatan pihak rumah sakit terhadap prinsip-prinsip syariah. Sejauh ini menurut narasumber, sudah diakui bahwa rumah sakit sudah menjalankan prinsip-prinsip syariah dengan baik. dari mulai pelayanan, manajemen dan pengelolaan keuangan. Rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo juga sudah memiliki label Rumah Sakit syariah dari DSN-MUI. Lalu jasa *laundry* di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo juga sudah mendapatkan

⁷³ Hasil wawancara dengan bagian Diklat RS PKU Muhammadiyah Wonosobo tanggal 19 Maret 2020

sertifikat Halal dari LPPOM-MUI. Serta yang pasti rumah sakit juga sudah tersertifikat Halal oleh LPPOM-MUI.⁷⁴

⁷⁴ <http://rspkuwonosobo.id/halaman/detail/sejarah-rs-pku-muhammadiyah> Wonosobo pada 29 maret 2020

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Implementasi *Shariah Governance* di Rumah Sakit syariah pada umumnya sama dengan implementasi syariah governance dilembaga keuangan syariah yaitu dengan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*)”.

Sementara penerapan *Shariah Governance* di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Peneliti menemukan bahwa Pada subyek transparansi, perusahaan masih belum maksimal dalam melaksakannya, hal ini dikarenakan belum adanya keterbukaan dalam masalah pembayaran gaji karyawan. Terkait visi dan misi, sebenarnya perusahaan sudah menyampaikan kepada karyawan dengan cukup baik, namun sayangnya masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal.

Dari segi *Accountability* perusahaan juga masih ada beberapa kekurangan, yaitu kebijakan perusahaan, meskipun sudah disampaikan secara lisan maupun tertulis namun tetap saja masih berjalan kurang maksimal, hal itu disebabkan oleh adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai rumah sakit. *jobdes* setiap organ belum berjalan dengan baik. kebijakan yang diberikan oleh perusahaan dirasa kurang menguntungkan bagi beberapa karyawan. Karyawan hanya dibolehkan mengambil cuti 6 kali dalam setahun.

Meskipun pegawai RS PKU Muhammadiyah Wonosobo sudah memberikan pelayanan terbaik, namun sayangnya ada beberapa pasien yang mengeluhkan terkait

pelayanan yang kurang memuaskan, pasien menganggap pegawai rumah sakit masih membedakan pasien. Sehingga prinsip *fairness* perusahaan masih perlu diperbaiki lagi agar tidak terjadi kesalah pahaman antar pihak rumah sakit dan pasien.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat diajukan adalah:

1. Pimpinan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo

Hendaknya memaksimalkan *shariah governance* dan mengutamakan kepemimpinan yang fleksibel, sehingga mampu meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai visi dan misi perusahaan.

2. Bagi karyawan

Karyawan perlu meningkatkan kinerja dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan, dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat agar menciptakan citra yang baik bagi dan meningkatkan kualitas perusahaan.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti hendaknya lebih memperluas lagi kajian, sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang implementasi *shariah governance* di rumah sakit syariah.

C. PENUTUP

Demikian penyusunan skripsi ini. Masih terdapat berbagai kelemahan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik dari pembaca peneliti harapkan untuk perbaikan skripsi ini di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI)
No. 2, on Sharia Review, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafei, *Bank Syariah bagi Banker dan Praktisi Keuangan*,
Jakarta; Tazkia Institute, 2001.
- . *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2009.
- Arina Manasikana, “*Analisis Pengaruh Good Corporate Governane dalam Meningkatkan Kinerja rumah sakit (Studi Kasus pada RSI Aisyiyah Pandaan)*”, Skripsi, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015
- Corporate Governance dalam www.worldbank.org diunduh pada 23 Januari 2020
- Danim, Sudarwan. *Menjadi peneliti kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Daniri, Mas Achmad. *Good corporate governance: konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia*. Ray Indonesia, 2005.
- Faozan, Ahmad. Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah, dalam *Jurnal La_Riba* Vol. VII, No. 1 Juli 2013.
- . “*Implementasi Syariah Governance di Bank Syariah*”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri, 2014.
- Gusti Ngurah Wairocana, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Implementasinya Di Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Bali*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2005.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam praktik*, Jakarta : Gema insani press, 2003.
- Healthcare Financial Express. www.healthcare.financialexpress.com/strategy/1958-hospital-goodgovernance-sustainable-practice, di download pada 26 januari 2020
- <http://rspkuwonosobo.id/halaman/detail/sejarah-rs-pku-muhammadiyah> diakses pada 29 januari 2020

<https://dsnemui.or.id/pedoman-penyelenggaraan-rumah-sakit-berdasarkan-prinsip-syariah/> diakses pada 27 januari 2020.

<https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada 27 Juni 2020.

<https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/02/08/p3u3e4415-10-rumah-sakit-akan-mendapatkan-sertifikasi-syariah> . diakses pada 29 maret 2019.

JP, A. Faisyal Rachman, et al. Pengaruh Good Corporate Governance Dan Voluntary Disclosure Terhadap Cost Of Capital (Studi pada Perusahaan yang terdaftar di CGPI periode 2011-2013). 2016. PhD Thesis. Fakultas Ekonomi Unpas.

Jr., George C. Glover. *New Principles of Good Governance, Hospital and Foundation*, Hospital and Foundation Seminar Series, Fasken Martineau, Januari, 22, 2004

Kaihatu, T. S. Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 8(1), 1-9. 2006.

Lewis , Mervin K. dan Latifa M. Algaud. *Perbangkan Syariah Prinsip Praktek prospek*. Jakarta; Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Luqman Nurhisam, “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam industri keuangan syariah”, *Jurnal Hukum*, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Moleong, Lexy J., *Metodologi penelitian kualitatif*, cet.X. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.

Mulazid, Ade Sofyan. *Pelaksanaan Sharia Compliance pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)*, *Jurnal*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta*., 2011

N, Cristina Chandra. “Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Rumah Sakit”, *Agora*, Surabaya : Universitas Kristen Petra, 2016.

Parno, M. Konsep negara khilafah menurut taqiyuddin an-nabhan, *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.

Pasal 26 ayat (4) dan (5) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- Prakoso, A. R., & Farkhan, M. A. (2019). Penerapan fatwa dsn-mui no. 107/dsn-mui/x/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah di rumah sakit umum amal sehat wonogiri (Doctoral dissertation, IAIN SURAKARTA).
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta 2009.
- Soemitra, Rochmat. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, PT. ERESCO, Bandung: 1993
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2005.
- , *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suparmono, Gatot. *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, jakarta: 2008
- Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia No. 8/19/DPBS tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.
- Sutedi, Adrian. *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Triyanta, Agus. *Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam(Syariah): Studi Perbandingan Antara Malaysia dan Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Edisi Khusus Vol. 16 No. 4, Oktober, 2009.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*, Pustaka Setia, Bandung: 2013.
- Umam, Khotibul. *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta : UGM, 2015.
- , Urgensi Standarisasi Dewan pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah, *Panggung Hukum*, Vol. 1, No. 2, Juni 2015.
- Yahya, Rizzal dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta : Salemba empat, 2009.

LAMPIRAN

Data wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo?
2. Apa saja VISI, MISI dan Falsafah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo?
3. Bagaimana Struktur Organisasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo?
4. Bagaimana Transparansi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo?
5. Bagaimana Independensi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo?
6. Bagaimana Responsibiliti Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo?
7. Bagaimana Akuntabilitas Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo?
8. Bagaimana *Fairness* Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo?

Kuesioner implementasi syariah

Pertanyaan

Respons **8**

Kuesioner

Mohon kerjasamanya dengan mengisi data sesuai lapangan

NAMA



Teks jawaban singkat

BAGIAN

Teks jawaban singkat

Apakah karyawan mengetahui visi misi perusahaan? *

- Ya
- Tidak
- Mungkin

Apakah visi misi perusahaan sudah dilaksanakan dengan baik? *

- Ya
- Tidak
- Mungkin

Apakah kebijakan perusahaan
disampaikan secara lisan dan tertulis? *

- Ya
- Tidak

Apakah pelayanan online sudah berjalan *
dengan baik?

- Ya
- Tidak
- Mungkin

Apakah perusahaan sudah transparan *
terkait pembayaran gaji karyawan?

- Ya
- Tidak
- Mungkin

Apakah tugas dan tanggung jawab *
masing masing organ sudah berjalan
dengan baik?

- Ya
- Tidak
- Mungkin

Apakah perusahaan menerapkan sistem *
reward dan punishment ?

Ya

Tidak

Bagaimana sistem reward dan *
punishment?

Teks jawaban panjang
.....

Apakah perusahaan sudah menjalankan *
kepatuhan terhadap hukum dan
perundang undangan serta tanggung
jawab sosial?

- Ya
- Tidak
- Mungkin

Apakah gaji karyawan sudah sesuai *
upah minimum regional?

- Ya
- Tidak
- Mungkin

Apakah karyawan perusahaan
mendapatkan BPJS? *

- Ya
- Tidak

Apakah setiap tahun pihak rumah sakit
mengadakhn bakti sosial? *

- Ya
- Tidak

Apakah rumah sakit sudah memiliki konsultan pajak? *

Ya

Tidak

Apakah setiap stakeholder (pemegang saham) diperlakukan sama? *

Ya

Tidak

Bagaimana sistem perekrutan karyawan perusahaan?

Teks jawaban panjang

HASIL KUESIONER

Timestamp	NAMA	BAGIAN	Apakah karyawan mengetahui visi misi perusahaan?	Apakah visi misi perusahaan sudah dilaksanakan dengan baik?	Apakah kebijakan perusahaan disampaikan secara lisan dan tertulis?	Apakah perusahaan menerapkan sistem reward dan punishment ?
6/2/2020 15:25:47	Zayid Al Amin	Perawat	Ya	Mungkin	Ya	Ya
6/2/2020 15:42:52	HRA	Diklat	Ya	Ya	Ya	Ya
6/2/2020 15:55:14	V	Keperawatan	Ya	Ya	Ya	Ya
6/2/2020 15:59:10	A	P	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
6/2/2020 16:37:43	Fadhilah Khairunnisa	SDI	Ya	Mungkin	Ya	Ya
6/2/2020 18:51:42	Vega	Personalia	Mungkin	Mungkin	Ya	Ya
6/3/2020 9:05:18	Thya	Keuangan	Ya	Ya	Ya	Tidak
6/3/2020 10:47:40	riris dwi kartika	Humas	Mungkin	Mungkin	Ya	Tidak

Apakah pelayanan online sudah berjalan dengan baik?	Apakah perusahaan sudah transparan terkait pembayaran gaji karyawan?	Apakah tugas dan tanggung jawab masing masing organ sudah berjalan dengan baik?	Apakah perusahaan sudah menjalankan kepatuhan terhadap hukum dan perundang undangan serta tanggung jawab sosial?	Apakah gaji karyawan sudah sesuai upah minimum regional?	Apakah karyawan perusahaan mendapatkan BPJS?
Ya	Mungkin	Mungkin	Mungkin	Ya	Ya
Ya	Mungkin	Mungkin	Ya	Ya	Ya
Mungkin	Mungkin	Mungkin	Mungkin	Ya	Ya
Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Mungkin	Mungkin	Mungkin	Ya	Mungkin	Ya
Mungkin	Mungkin	Ya	Ya	Mungkin	Ya
Ya	Tidak	Tidak	Mungkin	Tidak	Ya
Ya	Tidak	Mungkin	Ya	Mungkin	Tidak

<p> Berapa kali karyawan diberikan cuti setiap tahunnya? </p>	<p> Apakah setiap tahun pihak rumah sakit mengadakan bakti sosial? </p>	<p> Apakah perusahaan sudah dikelola secara independen? </p>	<p> Apakah rumah sakit sudah memiliki konsultan pajak? </p>	<p> Apakah setiap stakeholder (pemegang saham) diperlakukan sama? </p>
12	Ya	Mungkin	Ya	Ya
12	Ya	Tidak	Tidak	Ya
12	Tidak	Mungkin	Ya	Ya
12	Tidak	Ya	Ya	Tidak
12	Ya	Ya	Ya	Ya
12	Ya	Mungkin	Ya	Ya
12	Ya	Tidak	Tidak	Ya
12	Tidak	Mungkin	Ya	Ya

Bagaimana pelaksanaan baksos?

Melalui Lazismu dan DMC (relawan internal RS)

dilaksanakan minimal 1th sekali atau biasanya dilaksanakan saat ulang tahun rumah sakit

Memberikan bantuan sembako kepada masyarakat sekitar, juga penyuluhan

Mengikuti kegiatan yang diadakan di suatu tempat atau yang dicanangkan pemerintah, atau memberikan pelayanan masyarakat sekitar

pentasarufan bersama lazismu

tidak ada

Bagaimana sistem perekrutan karyawan perusahaan?

Selektif sesuai kebutuhan

seleksi calon karyawan sesuai kebutuhan lalu tes tertulis dilanjutkan tes wawancara dan tes skill setelah itu calon karyawan melaksanakan orientasi umum dan penandatanganan magang

Melalui seleksi

Psikotes, tes tertulis, tes skill, tes kesehatan

Melalui seleksi tulis, wawancara dan kesehatan.

Sistem perekrutan dilakukan secara seleksi administrasi lalu pemanggilan untuk psikotes dan tes tertulis, selain itu tes wawancara terakhir adalah tes kesehatan

dengan online dan bersurat ke PDM PCM

Baik

Bagaimana sistem reward dan punishment?

Sesuai dengan capaian Karyawan

apabila kompetensi karyawan baik maka akan diberikan promosi jabatan begitupun sebaliknya. Pemberlakuan denda bagi karyawan yang resign sebelum masa kontrak kerja selesai.

Reward bagi yang berprestasi atau turut andil dalam tugas khusus. Punishment bagi yg kurang kontribusinya terhadap RS atau yg melanggar aturan perusahaan

Tidak jelas

Penghargaan diberikan secara materi, kenaikan golongan, atau jabatan dan mutasi.

Punishment diberikan dengan penundaan status/golongan kepegawaian

Reward yang digunakan seperti kenaikan jabatan sedangkan punishment seperti tindakan teguran yang digunakan

tidak ada reward maupun punishment yg berlaku

reward sepertinya tidak ada

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Yusuf Amruloh

Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarnegara, 20 Juni 1994

Alamat : Jl. Pancadipa, Siteki Rt 01/Rw 02, Pucungbedug, Kec.
Purwonegoro, Kab. Banjarnegara

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

No. HP : 085876324936

Alamat Surel : yusufmuhammad26122@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2000-2006	SD	Negeri 4 Pucungbedug
2006-2009	SMP	Negeri 3 Purwonegoro
2009-2012	MA	Negeri 2 Banjarnegara
2013- 2020	Ekonomi Islam, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang	